



182
26/2-24

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : ~~182~~ /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III TIPE D DI KABUPATEN
LAHAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 798/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 29 September 2023 telah disetujui Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Sisa Bongkaran Rumah Negara Golongan III Tipe D pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor 032/5025/BA/DIS.PUBMTR/2023 tanggal 1 September 2023 berupa Sisa Bongkaran Rumah Negara Golongan III Tipe D pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera dan Berita Acara Serah Terima Penjualan Barang Milik Daerah Nomor 032/5027/BA/DIS.PUBMTR/2023 tanggal 1 September 2023 telah dilakukan penjualan terhadap barang milik daerah berupa Sisa Bongkaran bangunan rumah Negara golongan III Tipe D pada Dinas pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan harga limit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan telah disetor ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 032/8772/DIS.PUBMTR/2023 tanggal 15 Desember 2023 mengajukan Usul Penghapusan Barang Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan dan pemusnahan Barang Milik Daerah dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;

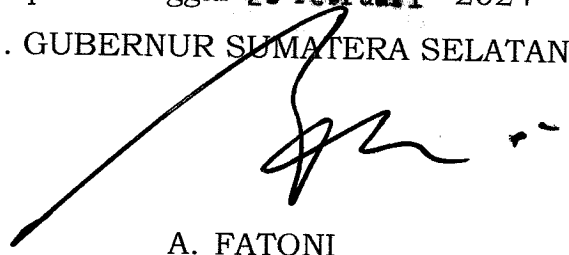
- a. Jenis Barang : Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen
b. Kode Barang : 03.01.02.03.010
c. Kode Register : 000001
d. Lokasi : Jalan Cemara Kel. Bandar Jaya Kec. Bandar Jaya Kab. Lahat
e. Luas : 208 m²
f. Nilai Perolehan : Rp173.600.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)

KEDUA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (KIB C).

KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **26 Februari** 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel di Palembang